

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mulia serta didalamnya telah mengatur serangkaian ajaran dan tata krama yang mampu menjadikan umat manusia lebih baik. Islam juga mengatur penghidupan yang ada dalam setiap lapisan masyarakatnya tanpa terkecuali, baik kaya maupun miskin. Terlebih bagi mereka kaum fakir miskin dan mereka yang serba kekurangan. Dalam salah satu ajarannya mengajarkan agar mambantu yang miskin baik dalam bentuk perintah sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Bukan hanya tentang kemurahan dan kebaikan hati tapi lebih pada hak bagi orang-orang fakir miskin. Murah hati juga termasuk salah satu tanda sifatnya orang beriman yang mana disebutkan dalam Q.S Al-Ma'arij yaitu:¹

Al-Ma'arij ayat 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya: *“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”*

Al-Ma'arij ayat 25:

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”*

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 36

Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, hukumnya wajib dikakukan sesuai dengan perintah Allah SWT, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat, namun menjadi urutan yang kedua dalam *rub al-ibadah*. Zakat juga merupakan ibadah *maliyah ijtimai'iyah* (ibadah yang berhubungan dengan ekonomi dan masyarakat) dan juga *ma'lim min ad-din bi adh-dharurah* yang didalamnya mengandung dua hal yaitu pengeluaran (pembayaran zakat) dan penerimaan (distribusi zakat).

Salah satu bantuan sosial dan kewajiban moral bagi mereka yang mempunyai harta lebih adalah zakat. Zakat penopang dan tambahan yang mampu meringankan beban pemerintah dalam menciptakan adanya pemerataan sosial dan pengurangan kemiskinan. Zakat juga mampu melahirkan metafora zakat yakni akuntansi syariah yang dibangun berdasarkan konsep nilai zakat.² Dari metafora zakat ini telah menciptakan dua aliran pemikiran yaitu yang pertama tetap menggunakan *entity theory* dan yang kedua adalah menggunakan *enterprise theory*.³

Pendapatan orang-orang miskin juga dapat ditingkatkan dengan zakat. Zakat juga bisa didefinisikan “pajak” (pembayaran) bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus, terutama berbagai corak jaminan sosial. Selain tentang Salah satunya aturan zakat yang pada dasarnya

² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Ed-2, Cet-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 352

³ *Ibid.*, 350

terkandung unsur saling tolong menolong. Hukum wajibnya mengeluarkan zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Dan mengenai kewajiban zakat juga dalam ilmu ushul al-fiqh ada dalam teori *dalalah iqtiran*. Zakat juga diatur dalam *shahih al-bukhori* pada jilid I juz II pada bab kewajiban zakat (*wajub al-zakah*). Bukhori meriwayatkan dari Abu Al-‘Ashim Adh-Dhahak Ibn Makhlad, Zakaria Ibn Ishaq, Yahya Ibn ‘Abdullah Ibn Shaifi, Abi Ma’bad, dan Ibn Abbas r.a sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu’az ke Yaman dan bersabda:

ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض منهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فرائدهم

Artinya: “Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan-Nya. Apabila mereka menaatinya, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka menaatinya, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk bersedekah harta yang diambil dari orang-orang berkecukupan dan dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka”⁵

⁴ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), 17

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik Cet-1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 334

Sedangkan penjelasan mengenai delapan golongan yang boleh menerima zakat ada dalam lafadz *innamâ* (at-taubah ayat 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”⁶

Pendistribusian zakat harus mempertimbangkan:

1. Dana sosial (untuk fakir)
2. Dana pembangunan (membangun ekonomi orang miskin)
3. Dana prestasi kerja (bagi ‘amil)
4. Dana pembinaan dan pengembangan dakwah (untuk muallaf)
5. Dana pembebasan hutang (bagi gharim)
6. Dana perjuangan membebaskan perbudakan (untuk riqob)
7. Dana perjuangan menegakkan jalan Allah SWT (bagi fi sabilillah)
8. Dana mengatasi permasalahan masyarakat lainnya (untuk *ibnu sabil*)⁷

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Dalam Badan Pusat Statistik (2015), jumlah penduduk Indonesia adalah 216, 66 juta dan 85% dari itu adalah muslim.⁸ Artinya muzakki yang ada di Indonesia juga sangat banyak. Pendistribusian zakat bisa melalui amil atau

⁶ Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Terjemah*.... 196

⁷ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* Cet-1 (Bandung: Alfabeta, 2010), 87

⁸ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: PUSKASBAZNAS, 2017), 1

disalurkan sendiri. Dalam Al-Qur'an lembaga amil zakat merupakan urutan ketiga sesudah fakir miskin yang artinya lembaga zakat sendiri merupakan unsur penting dalam sistem perzakatan.

Di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang menyediakan jasa pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional yang biasa disingkat dengan BAZNAS. BAZNAS adalah sebuah badan resmi dan merupakan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001. Tugas BAZNAS adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dari outlook zakat Indonesia tahun 2017, total muzakki di Indonesia pada tahun 2016 adalah 119.332 untuk muzakki perorangan. Sedangkan untuk muzakki lembaga totalnya ada 7.568.⁹ Pendistribusian dana zakat ada dua pola yaitu:

a. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif

Pola pendistribusian produktif dibagi dua bentuk yaitu:

⁹ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*,..1

- a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.¹⁰

Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sistem dari pendistribusian dana zakat. Karena ingin mempunyai hasil yang maksimal dalam jangkauan mustahik zakat sehingga tentu akan menggunakan pola yang paling optimal dalam pendistribusian dana zakat. Yang diantaranya adalah keempat pola diatas. Tidak lepas dari hal tersebut BAZNAS sendiri tentu memiliki sistem pendistribusian yang paling optimal agar tercapainya kesejahteraan sosial yang merata bagi mustahik.

Hal diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengulas secara mendalam mengenai aplikasi pendistribusian dana zakat dan bagaimana pola yang paling optimal yang telah digunakan oleh BAZNAS serta kesesuaian pola pendistribusian tersebut dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku bagi zakat yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain hal tersebut penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai jangkauan mustahik-mustahik yang selama ini telah menerima dana zakat dari BAZNAS Bangkalan.

¹⁰ Imam Suprayogo, “Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan”, dalam Didin Hafidhuddin, et.al, *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menambah hasanah keilmuwan dalam penulisan.
 - b. Sebagai modal awal dalam mengolah kerangka berfikir dan mengolah data dalam bentuk tulisan.
 - c. Sebagai metode pendorong bagi penulis untuk selalu menambah wawasan dan memperkayanya dalam bentuk tulisan.
2. Bagi Pembaca
 - a. Menambah wawasan keilmuwan mengenai penerapan optimalisasi pendistribusian dana zakat dan tinjauan hukum Islam dan UU No. 23

tahun 2011 tentang pengelolaan zakatnya bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

- b. Sebagai salah satu rujukan lanjutan, baik dalam kajian, diskusi maupun penelitian.
- c. Mengkaji kekurangan dan kelebihan yang ada dalam penelitian ini dengan kritis, kemudian melengkapi beberapa kekurangan dan mengembangkan kelebihan yang terdapat didalamnya.

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan aspek hukum dalam optimalisasi pendistribusian dana zakat.
- b. Menambah nilai positif, karena dengan adanya penelitian ini mampu menjembatani mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura jika sewaktu-waktu ingin melakukan kajian, study tokoh dan lain-lain dengan lembaga zakat khususnya.

E. Kajian Pustaka

1. Menurut Burhanuddin dalam skripsinya yang berjudul “Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia” dalam hal pendistribusian zakat, pemahaman fiqh mengenai dalil-dalil yang ada dalam nash-nash syariat yang didapat dari pendekatan kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqâshid asy-syari’ah*). Menurut al-Qahthâni, tidak boleh mentasharufkan zakat kepada selain yang telah ditentukan.

Mentasharufkan zakat guna membeli kain kafan, membangun masjid, memperbaiki jalan dan lain sebagainya adalah perbuatan yang tidak baik karena Allah SWT telah mengkhususkan untuk delapan asnaf.¹¹ Dalam skripsi ini tidak mengidentifikasi bagaimana sistem yang digunakan dalam pendistribusian dana zakat.

2. Hasil penulisan Afdloluddin pada tahun 2015 yaitu “Analisis Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat, Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah”

Zaman semakin berkembang, tentu pola pendistribusian zakat juga demikian. Oleh karena itu pola pendistribusian zakat dibagi kedalam:

- a. Konsumtif tradisional yaitu zakat diberikan secara langsung
- b. Kreatif konsumtif yakni zakat diberikan kepada mustahik namun dalam bentuk hal lainnya. contohnya cangkul, beasiswa, gerabah dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk benda yang mampu produktif bagi mustahik. Misalnya becak, sapi, kambing dan lain sebagainya.
- d. Produktif kreatif yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk sebuah modal guna menjalankan suatu usaha, home industri, dan program sosial untuk menunjang kebutuhan hidupnya.

¹¹ Burhanuddin, *Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Malang: t.p., t.th.), 3

Dalam hal pendistribusian zakat yang menggunakan pola konsumtif tradisional, dompet dhuafa memberikan bantuan dalam bentuk pemberian makanan, bantuan air bersih, dan pertolongan kepada musafir yang kehabisan bekal. Selain berbentuk konsumtif tradisional dompet dhuafa juga memberlakukan pendistribusian berbentuk pemberdayaan yang berwujud program-program yakni program dakwah dan sosial, institusi kemandirian, program peduli kesehatan dan lain-lain.¹²

Dalam skripsi tersebut meneliti sistem yang digunakan untuk pendistribusian dana zakat namun tidak meneliti apakah sistem-sistem tersebut telah optimal atau belum dalam hal pendistribusian dana zakat.

3. Hasil penulisan Mukhlisin pada tahun 2009 “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang” menjelaskan bahwa metode pendistribusian dana zakat yang paling profesional adalah:

- a. Pola pendistribusian produktif yaitu pendistribusian zakat terhadap mustahik dengan memebrikannya modal untuk usaha dan biasanya bersamaan dengan tujuan mengubah kondisi perekonomian mustahik supaya menjadi lebih baik lagi.
- b. Pola pendistribusian secara lokal adalah penyaluran dana zakat seperti biasanya, yakni mengutamakan mustahik yang berada di wilayah sekitarnya dulu daripada wilayah lainnya.

¹² Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat, Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah* (Semarang: t.p., 2015), 102.

- c. Pola pendistribusian yang adil terhadap semua golongan adalah Penyaluran dana zakat yang tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan umat Islam sebagai poin utama.¹³

Dalam skripsi tersebut telah menyebutkan tiga pola pendistribusian Yang berbeda, namun masih dalam deskripsi yang sama pada umumnya (menggunakan bahasa sendiri untuk menamai sistem distribusi).

F. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi menjadi lima bab dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini memaparkan tentang penjelasan teori optimalisasi (definisi dan kriteria), zakat (definisi, syarat, macam-macam, hikmah dan manfaat, fungsi, landasan kewajiban dilaksanakannya, kewajiban muzakki, golongan mustahik, praktek zakat kontemporer), pendistribusian zakat, syarat amil menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 11, dan pola pendistribusian zakat

¹³ Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 67

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan memaparkan tentang temuan di lapangan terkait dengan gambaran umum BAZNAS Bangkalan seperti profil, visi, misi, dan pelayanan yang diberikan. Serta hasil analisa hukum Islam dan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam optimalisasi pendistribusian dana zakat.

BAB V: Penutup

Pada bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil analisa penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.